

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan bagian perjuangan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Bantul dijuluki sebagai kota perjuangan. Terdapat beberapa alasan Kabupaten Bantul dijuluki sebagai kota perjuangan, hal tersebut tidak terlepas dikarenakan Kabupaten Bantul memiliki banyak kisah kepahlawanan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan perlawanan tersebut diantaranya perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret, perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Menolak untuk lupa sebuah kisah perjuangan serdadu pahlawan penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, saat pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa sejarah yang dicatat dalam melakukan Perang Gerilya melawan pasukan penjajah Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) dan lebih fokus bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.¹

¹ www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 16.00 WIB

Titik awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah berkat kegigihan semangat juang yang ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah yang bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah *Vortenlanden* yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kemudian melakukan penandatanganan kontrak kasultanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta yang berisi pembagian wilayah, pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Ngoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1831 yang nantinya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bantul dari generasi ke generasi. Selain itu tanggal 20 Juli memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian pasca kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945, akan tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999-2004. Pada Tahun 2005, Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan periode selanjutnya yaitu tahun 2010-2015. Tahun 2015, pada pilkada serentak Hj.

Sri Surya Widati mencalonkan lagi namun dikalahkan oleh **Drs. H. Suharsono yang** dilantik sebagai Bupati Bantul periode 2016 - 2021 pada Rabu, 17 Februari 2016.²

2. Keadaan Alam Bantul

Kabupaten Bantul terletak di bagian sebelah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan ;

1. Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
4. Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 KM² (15,90 % dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 14% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km² (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km² (41,62 %). Bagian Timur adalah daerah yang lantai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km² (40,65 %). Bagian Selatan adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah

² www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 16.15 WIB

dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.³

3. Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 955.051 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut :

³ www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 16.20 WIB

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Srandakan | 14.340 | 14.595 | 28.935 |
| 2. | Sanden | 14.690 | 15.249 | 29.939 |
| 3. | Kretek | 14.375 | 15.249 | 29.939 |
| 4. | Pundong | 15.678 | 16.419 | 32.097 |
| 5. | Bambanglipuro | 18.705 | 19.216 | 37.921 |
| 6. | Pandak | 24.229 | 24.329 | 48.558 |
| 7. | Bantul | 30.455 | 30.889 | 61.344 |
| 8. | Jetis | 26.500 | 27.092 | 53.592 |
| 9. | Imogiri | 28.472 | 29.062 | 57.534 |
| 10. | Dlingo | 17.825 | 18.340 | 36.165 |
| 11. | Pleret | 22.697 | 22.619 | 45.316 |
| 12. | Piyungan | 25.937 | 26.219 | 52.156 |
| 13. | Banguntapan | 66.636 | 64.948 | 131.584 |
| 14. | Sewon | 55.784 | 54.571 | 110.355 |
| 15. | Kasih | 59.712 | 59.559 | 119.271 |
| 16. | Pajangan | 17.906 | 17.371 | 34.467 |
| 17. | Sedayu | 22.741 | 23.211 | 45.952 |
| | Jumlah | 475.872 | 479.143 | 955.015 |
| | Presentase | 49,83 | 50,17 | 100 |

Sumber : www.bantul.go.id

(Proyeksi Penduduk 2010-2020)

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3,D4-S3, sebagai berikut ini :

Tabel 2.2
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi
Di Kabupaten Bantul

| No | Ijazah Tertinggi yang Dimiliki | Persentase % |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | Tidak punya | 25,09 |
| 2. | SD/MI | 23,59 |
| 3. | SMP/MTs | 17,45 |
| 4. | SMU/MA | 16,15 |
| 5. | SMK | 7,91 |
| 6. | D1/D2 | 0,94 |
| 7. | D3/Akademi | 2,92 |
| 8. | D4/S1 | 5,70 |
| 9. | S2/S3 | 0,24 |

Sumber : www.bantul.go.id

4. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desanya di Kabupaten Bantul terbagi kembali berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan pedesaan sebanyak 34 desa

Tabel 2.3

Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Luas (Km2) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1. | Srandakan | 2 | 43 | 18,32 |
| 2. | Sanden | 4 | 62 | 23,16 |
| 3. | Kretek | 5 | 52 | 26,77 |
| 4. | Pundong | 3 | 49 | 24,30 |
| 5. | Bambanglipuro | 3 | 45 | 22,70 |
| 6. | Pandak | 4 | 49 | 24,30 |
| 7. | Pajangan | 3 | 55 | 33,25 |
| 8. | Bantul | 5 | 50 | 21,95 |
| 9. | Jetis | 4 | 64 | 21,47 |
| 10. | Imogiri | 8 | 72 | 54,49 |
| 11. | Dlingo | 6 | 58 | 55,87 |
| 12. | Banguntapan | 8 | 57 | 28,48 |
| 13. | Pleret | 5 | 47 | 22,97 |
| 14. | Piyungan | 3 | 60 | 32,54 |
| 15. | Sewon | 4 | 63 | 27,16 |
| 16. | Kasih | 4 | 53 | 32,38 |
| 17. | Sedayu | 4 | 54 | 34,36 |
| Jumlah | | 75 | 933 | 504,47 |

Sumber : www.bantul.go.id

5. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : “Bantul Projotamansari Sejarah, Demokrasi, dan Agamis.” Adapun visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi merupakan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapai visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.⁴

⁴ www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 16.35 WIB

B. Kondisi Politik Kabupaten Bantul

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik awal lahirnya otonomi daerah atau desentralisasi. Melalui undang-undang tersebut, daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 17 DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah untuk itu DPRD Kabupaten Bantul mengangkat dan memilih Drs.HM. Idham Samawi sebagai Bupati periode 1999-2004.

Pada tahun 2005, Drs.H. M. Idham Samawi mencalonkan kembali menjadi Bupati Kabupaten Bantul melalui partai politik PDIP. Beliau terpilih melalui pemilihan langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Pemilukada 2010 Bantul akan memiliki Kepala Daerah baru dikarenakan Drs.H. M. Idham Samawi tidak diizinkan kembali oleh Undang-Undang untuk mencalonkan diri karena telah memimpin selama 2 periode berturut-turut. Proses pencalonan berlangsung dan memunculkan nama Hj. Sri Surya Widati yang merupakan istri dari Drs.H. M. Idham Samawi yang mencalonkan diri dari partai pemenang yakni PDIP dan memenangkan pilkada untuk periode 2010-2015.

Pemilukada 2015 yang dijalankan serentak di ikuti 2 pasangan calon Hj. Sri Surya Widati dengan Drs. Misbakhul Munir, M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2016-2021 yang diusung oleh PDIP dan Partai Nasdem sedangkan

Pasangan Calon yang menantang petahana adalah Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih, yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Berdasarkan hasil Perolehan suara pada pilkada serentak Kabupaten Bantul tahun 2015 dan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Bantul nomor 95/Kpts/KPU-Kab/Btl.013.329600 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang menetapkan pasangan Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk kemudian pasangan tersebut dilantik pada tanggal 17 Februari 2016.

C. Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara historis, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini merupakan peristiwa yang kedua kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Tentunya hal ini merupakan awal kebangkitan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang selama ini tumbuh massif sejak pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik-otoritarian pada 1998.

Konsekuensi dari implementasi demokrasi material ini adalah terjadinya beberapa perubahan fundamental dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Perubahan elemen teknis pada Pemilu 2014 dimaksudkan agar sistem Pemilu 2014 bisa lebih sesuai dengan prinsip demokrasi serta memenuhi kebutuhan bangsa, yaitu terpilihnya anggota DPR disetiap tingkatan, Presiden dan Wakil Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung yang merupakan pilihan rakyat sehingga legitimasinya kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Adanya beberapa perubahan aturan yang cukup mendasar di atas merupakan resultan dari pertarungan kepentingan antar partai politik di DPR yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang secara hirarkis mesti diimplementasikan oleh KPU. Tentunya hal itu bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk dapat menterjemahkan aturan yang tertuang dalam UU ke dalam kegiatan praktis di lapangan.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2013-2018 pada dasarnya melatar belakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang berlaku. Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator keberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dan jajarannya. Dalam Rencana Strategis ini akan

dijelaskan pula tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis KPU Kabupaten Bantul.

2. Visi, Misi Tujuan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan visi KPU RI yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL”* Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan haknya.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan

dalam misi KPU Kabupaten Bantul yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.

2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Bantul adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas.

2. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bantul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.

3. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bantul.

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan.

6. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lainnya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

memiliki tugas dan wewenang yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:⁵

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bantul dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kerjanya
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

⁵ www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 16.45 WIB

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi
- i. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Bantul yang bersangkutan
- k. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya
- m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi

- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
- p. Menegakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

4. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul

Penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-013.329600/TAHUN 2016 adalah sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
2. Divisi Teknis
3. Divisi Perencanaan dan Data
4. Divisi Hukum
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Pada Pemilu 2015 Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 komisioner terbagi atas :

Tabel 2.4

Struktural Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul 2013-2018

| No. | Nama Komisioner | Jabatan Struktural |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | Muhammad Johan Komara, S.IP | Ketua, merangkap sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Drs. Syachruddin, S.E | Anggota, Ketua Divisi Hukum Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan |
| 3. | Arif Widayanto, S.Fil.I | Anggota, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| 4. | Didik Joko Nugroho, S.Ant | Anggota, Ketua Divisi Umum, Logistik, Keuangan dan Rumah Tangga |
| 5. | Titik Istiyawatun Khasanah, S.IP | Anggota, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Humas |

Sumber : KPUD Bantul 2015

D. Deskripsi Relawan Jas Merah

1. Sejarah Berdirinya Jas Merah

Kelahiran Jas Merah bermula saat terjadinya perpecahan di internal PDIP Bantul, perpecahan tersebut ditengarai oleh perbedaan sikap politik dan ekspresi kekecewaan kader-kader PDIP terkait dengan kebijakan dan keputusan partai dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2016-2021. Perbedaan sikap politik dipertajam dengan kuatnya dominasi seorang sosok figur yang ditokohkan dan memegang kendali setiap kebijakan PDIP tanpa memperhatikan mekanisme partai dan aspirasi kader-kader PDIP Bantul secara keseluruhan. Pada saat terjadinya perpecahan terbentuk 2 kubu di internal PDIP, kubu pro perubahan dan kubu pro petahana.

Kubu pro petahana ialah kader-kader PDIP yang berada di struktural partai dan atau diluar struktural partai yang sepakat dan meyakini bahwa petahana merupakan sosok yang paling berkompeten untuk kembali memimpin Kabupaten Bantul periode 2016-2021 dengan landasan terdapat beberapa prestasi petahana yang dirasa perlu untuk melanjutkan, disisi lain keberhasilan petahana menselaraskan antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat dianggap sebagai salah satu keberhasilan oleh kader-kader pro petahana karena petahana merupakan pemimpin masyarakat Bantul sekaligus merupakan kader partai yang harus tetap memperjuangkan kepentingan partai selagi tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Sedangkan kudu kedua adalah kader-kader PDIP yang tidak pro petahana dan menamakan diri kader-kader PDIP pro perubahan, kubu pro perubahan menganggap bahwa partai mengalami kemunduran jika nahkoda partai hanya berasal dari satu tokoh dalam setiap pengambilan keputusan partai, disisi lain kesempatan kader-kader PDIP yang memiliki potensi menjadi pemimpin daerah tertutup dengan dinasti dan rezim yang diciptakan oleh keluarga petahana, satu aspek fundamental yang dibawa oleh kubu pro perubahan adalah bahwa masyarakat Bantul menginginkan perubahan kepemimpinan karena sudah jenuh dengan keluarga petahana.

Perpecahan yang terjadi di Internal PDIP semakin meruncing pasca turunnya surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang kembali menurunkan surat rekomendasi kepada petahana untuk kembali maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021, berdasarkan keputusan tersebut kubu pro perubahan merasa dikhianati dan kecewa yang disebabkan aspirasi dan perjuangan yang diberikan dalam membesarkan partai selalu terabaikan dan kepentingan partai serta masyarakat Bantul selalu menjadi prioritas kedua setelah prioritas keluarga petahana, sehingga kubu pro perubahan mengespresikan kekecewaan dalam bentuk perlawanan yang ditujukan untuk merubah sistem pemerintahan yang ada demi terwujudnya perubahan.

Perlawanan yang ditunjukkan secara terbuka dengan cara membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Relawan Jas Merah yang pembentukannya dimotori oleh Rajut Sukasworo, Sutanto Nugroho, Basuki Rahmat, Heru Jaka Widada dan Ir.Yulianto, tujuan terebentuknya Jas Merah adalah untuk memenangkan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati selain petahana selain itu keberadaan Relawan Jas Merah diperuntukkan agar meminimalisir gesekan dengan kubu pro petahana, keberanian kubu pro perubahan membentuk Jas Merah dan Mendeklarasikan diri mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diluar Petahana dilatarbelakangi oleh disisihkannya kader-kader pro perubahan dari struktural kepartaian oleh keluarga petahana sehingga kubu pro perubahan bersepakat untuk tidak memilih petahana dan akan memilih calon lain diluar petahana.

Pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul keberadaan Relawan Jas Merah terus berjalan hal ini dikarenakan Jas Merah sudah menyepakati kontrak politik dengan Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih periode 2016-2021 bahwa akan mengawal dan mendampingi pemerintahan dalam setiap pengambilan keputusan, untuk menjamin eksistensi tersebut Jas Merah pasca Pemilukada Bantul menjadi Jas Merah sebagai salah satu perkumpulan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan hal ini dilakukan dengan melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan menggandeng Siti Nurhanifah Sarjana Hukum sebagai notaris, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 november 2001, nomor : C-590.HT.01-Th.2001 dan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 february 2005 nomor : 3-XA-2005 mengesahkan akta Pendirian Perkumpulan Jas Merah dengan nomor 047 tanggal 28 Juli 2016.

2. Profil Jas Merah

2.1 Nama dan Lambang

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Jas Merah selanjutnya disebut sebagai perkumpulan.

2. Perkumpulan ini berlambang dengan unsur dan artinya sebagai berikut :

a. Lingkaran Bulat Keemasan = melambangkan kebulatan tekad untuk membangun Masyarakat yang sejahtera, demokratis dan agamis.

b. Bara Api = Melambangkan semangat yang tidak pernah padam.

c. Tujuh Belas Bintang = melambangkan keberadaan ditujuh belas kecamatan

d. Jabat tangan erat = melambangkan persatuan dan kesatuan

e. Tulisan JAS MERAH = Jangan Sekali-kali melupakan sejarah

f. Kabupaten Bantul = menegaskan bahwa Jas Merah berada dikabupaten Bantul

2.2 Tempat Kedudukan

1. Perkumpulan ini berkedudukan dikabupaten Bantul, yang pertama kali

Beralamat di Beji, Rukun Tetangga 006, Desa Sumber Agung Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang atau perwakilan ditempat
lain diseluruh wilayah Republik Indonesia

2.3 Asas, Landasan dan Tujuan

1. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Perkumpulan ini bukan merupakan lembaga politik, atau bagian dari lembaga politik manapun dan tidak menjalankan agenda politik suatu partai atau lembaga politik manapun juga.
3. Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah dibidang sosial dan kemanusiaan

2.4 Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti disebut pada bagian sebelumnya,
perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti sunatan massal dan donor darah
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Memberikan bantuan dan santunan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin
4. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam

5. Melestarikan lingkungan hidup

2.5 Kekayaan dan Anggota

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

2. Selain kekayaan sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh dari :

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

2. Iuran Anggota

3. Hibah

4. Hibah Wasiat

5. Usaha-usaha dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pada saat didirikan jumlah anggota perkumpulan berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari ;

1. 3 (tiga) orang selaku Pengurus

2. 1 (satu) orang selaku Pengawas

3. 26 (dua puluh enam) orang anggota

4. Pengurus dan pengawas perkumpulan tidak dapat dirangkap

3. Struktur Jas Merah

Pasca ditetapkannya Jas Merah sebagai sebuah perkumpulan maka dirumuskan Pengurus perkumpulan dan satu orang pengawas perkumpulan berikut struktur perkumpulan tersebut ;

1. KETUA : Heru Jaka Widada, Lahir dibantul 30-03-1977, Warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Dogongan, Rukun Tetangga 001 Desa Sri Harjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402103003770004

2. Sekertaris : Bangun Sutopo, Lahir dibantul 26-10-1972, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Cangkring, Rukun Tetangga 003 Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402092610720001

3. Bendahara : Dwi Sukarni, Lahir dibantul 30-03-1980, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Randusari, Karanganom, Rukun Tetangga 003, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402147003800001

Pengawas perkumpulan untuk pertama kali menunjuk salah seorang tokoh Masyarakat atas nama :

1. Basuki Rahmat, Lahir dibantul 10-12-1973, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Kemiri, Rukun Tetangga 001, Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3402021012750001.